

Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini di Dusun Curah Baman Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul

Rania Firdausiah Zulfah^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

Correspondence Email:

raniafirdausiahzulfah@gmail.com*

Keywords

Perception, Public, Early-Age Marriage

Abstract

The problem is how people perceive early marriage in Curah Baman Hamlet, Tanggul Wetan Village, Tanggul District. This research uses qualitative descriptive research which aims to describe people's perceptions about early marriage. The informants consisted of community leaders, religious leaders, and RW. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Data analysis uses the analytical model from Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation and conclusions. The results of this research show that people's perception of early marriage is caused by low economic conditions and low education, resulting in early marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini pada remaja merupakan motivasi remaja yang bisa berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Selain itu pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi menyebabkan ketidaktahuan akan bahaya dari pernikahan dini. Pernikahan dini tidak hanya merenggut masa depan remaja tetapi juga menimbulkan dampak buruk seperti putus sekolah dimana 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah. (Jayanti, 2021)

Batas usia melangsungkan pernikahan adalah sangat penting, karena untuk menjalani sebuah rumah tangga di perlukan kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kedewasaan bagi seorang ibu baik secara fisik maupun mental itu sangat penting bagi seorang ibu, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak di kemudian hari. Oleh sebab itu sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah. (Rudiana, 2020)

Dalam UU No. 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apalagi pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 21 tahun. Karena pada usia tersebut organ reproduksi wanita secara fisik sudah berkembang dengan baik, kuat dan siap melahirkan, serta laki-laki di usia itu akan siap untuk menopang kehidupan keluarganya. Namun dalam kenyataannya masih banyak kita jumpai pernikahan pada usia muda atau dibawah umur, padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percecokkan, dan bentrokan karena perbedaan pendapat antara suami dan istri. Emosi yang belum stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal yang biasa, namun apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian.

Masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak di pungkiri bahwa tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri. (Rudiana, 2020)

Kematangan emosi adalah suatu aspek yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri, dengan di langungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat di akui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Berdasarkan pra-survei yang sudah dilakukan oleh peneliti di Dusun Curah Bamban Desa Tanggul Wetan Kecamatan tanggul diperoleh informasi bahwa penyebab banyaknya kasus pernikahan dini di Dusun Curah Bamban, karena banyak remaja mengalami kegagalan dalam menempuh pendidikannya dikarenakan status ekonomi yang rendah dan pendidikan yang rendah, sehingga ketika ada yang melamar anaknya yang masih sekolah maka lamaran tersebut langsung diterima dikarenakan orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, walaupun anaknya masih di jenjang pendidikan menengah pertama atau menengah atas. Orang tua yang mendapatkan pinangan tersebut merasa bangga karena menurutnya kehidupan anaknya akan berubah dan terpenuhi. Padahal pernikahan usia muda rentan terhadap perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tidak sedikit remaja yang menikah di usia muda beberapa bulan bercerai.

Penelitian ini mengkaji kasus persepsi masyarakat tentang pernikahan dini khususnya di Dusun Curah Bamban. Berdasarkan hasil pra-survei di Dusun Curah Bamban, ditemui informan yaitu pandangan tentang pernikahan dini tidak setuju adanya pernikahan dini, karena penyebab pernikahan dini ekonomi rendah dan pendidikan yang rendah. Pernikahan usia muda merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji karena masalah tersebut sejak jaman dahulu sampai sekarang masih sering dijumpai dalam praktek kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi penerus cita-cita bangsa.

Fenomena pernikahan di bawah umur bukanlah hal baru yang ada di Indonesia, misalnya kasus pernikahan Alvin Faiz dan Larissa Chou pada tahun 2016 seperti menampar wajah pembuat hukum dan aparat hukum di negeri ini. Kasus ini sebenarnya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir kasus ini hanya satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus. Praktik pernikahan anak dibawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum pernikahan di Indonesia nyaris seperti hukum yang "tidak bergigi" karena begitu banyak pelanggaran terjadi tanpa dapat di tindak secara hukum, padahal UU No. 16 tahun 2019 telah mengatur tentang batas umur pernikahan, sehingga jika anak di nikahkan dibawah umur yang telah ditetapkan maka telah terjadi pelanggaran Hak terhadap anak.

Pada kenyataannya, batas usia nikah yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di dibandingkan dengan batas usia nikah yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia nikah ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, selain itu, banyak pandangan masyarakat terkait pernikahan usia muda. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan usia muda merupakan hal yang wajar, namun sebagian masyarakat menganggap pernikahan usia muda dapat menghambat tumbuh kembang anak untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam mencapai cita-cita sehingga muncul persepsi tentang pernikahan dini di masyarakat baik positif maupun negatif. Berdasarkan latar belakang

di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Persepsi masyarakat tentang pernikahan dini di Dusun Curah Bambi Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang pernikahan dini. Subjek penelitian ini merupakan masyarakat di Dusun Curah Bambi. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap akhir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Jumlah informan pada penelitian ini adalah 5 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan untuk penelitian ini menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Ekonomi Terjadinya Pernikahan Dini di Dusun Curah Bambi Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia sejak tahun 1974 telah ditegaskan tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kesejahteraan dalam perkawinan tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang, baik fisik maupun emosional, melainkan juga kedewasaan juga tanggung jawab, kematangan fisik dan mental serta kematangan ekonomi. (Demartoto et al., 2018)

Pernikahan dini terjadi karena adanya keluarga yang memiliki ekonomi yang rendah, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini di Dusun Curah Bambi penyebab terjadinya karena faktor rendahnya ekonomi, sangat setuju karena dengan serba keterbatasan ekonomi, maka orang tua ingin anaknya memiliki kehidupan yang layak sehingga orang tua melepaskan anaknya untuk menikah dengan orang lain walaupun usianya masih belia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan berinisial ML salah seorang RW di Dusun Curah Bambi, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut saya bahwa pernikahan dini itu saya rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong mereka sehingga mereka bisa melakukan pernikahan dini. Menurut pandangan saya yang saya lihat selama ini di Dusun Curah Bambi pernikahan dini terjadi karena memiliki alasan sendiri sampai mereka bersedia untuk melakukan pernikahan di usia muda. Dari faktor yang mendorong mereka itu pun bermacam-macam salah satunya faktor ekonomi dimana orang tua ingin kebutuhan anaknya dapat terpenuhi. (Hasil Wawancara tanggal 28 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan berinisial IK salah seorang Tokoh Masyarakat di Dusun Curah Bambi, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang mana oleh mereka dijadikan alasan pernikahan dini. Orang tua yang tak mampu lagi untuk membiayai kehidupan dan sekolah anak sehingga membuat sang anak memutuskan menikah di usia muda. Angan-angan yang orang tua hayalkan bahwa dengan menikahkan anaknya di usia muda hidupnya akan tercukupi secara materi. Ya, dengan catatan jika suami sudah mapan secara financial, akan tetapi jika tidak, maka akan menimbulkan

masalah baru kedepannya. Jadi jangankan untuk membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga barunya pun masih susah dan pasti akan memerlukan dana yang cukup besar dan saya rasa itu sangat susah sekali bagi mereka mengingat usianya yang masih muda. (Hasil Wawancara tanggal 28 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kedua informan tersebut membenarkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Ekonomi Terjadinya Pernikahan Dini di Dusun Curah Baman penyebab terjadinya karena faktor rendahnya ekonomi, dengan faktor rendahnya ekonomi orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah diusia muda. Hal ini terlihat dari maraknya pernikahan dini pada kalangan remaja yang kini tidak hanya terjadi di kalangan adat tetapi merambah pelajar sekolah yang semestinya fokus menuntut ilmu setinggi mungkin.

Pernikahan di usia muda hanyalah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat pada saat ini. Pada kalangan remaja pernikahan di usia muda ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas, ada juga yang melakukannya karena terpaksa dimana karena hamil di luar nikah. Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan hanya sekedar menyatukan diri dalam suatu pernikahan sebagai jawaban atas permasalahan dalam hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan adalah suatu bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan pergaulan bebas remaja yang mulai permisif dan nyaris tidak ada batas. Pada akhirnya secara fisik anak bisa terlibat lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, agama, ekonomi dan sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama rumah tangga. (Demartoto et al., 2018)

Tingginya angka pernikahan usia muda dipicu karena rendahnya kemampuan dalam hal ekonomi masyarakat, maka dari itu tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan masalah kemiskinan baru. Di beberapa negara miskin, anak-anak perempuan dijadikan **target untuk dijual atau dinikahkan agar orang tua terbebaskan dari beban ekonomi.**

Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Pendidikan Terjadinya Pernikahan Dini di Dusun Curah Baman Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia nikahnya. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah maka secara teoritis makin tinggi pula usia nikah pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya, berarti sekurang-kurangnya ia nikah pada usia diatas 16 tahun, bila nikah di usia lanjutan tingkat atas berarti sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan selanjutnya bila nikah setelah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berarti sekurang-kurangnya berusia diatas 22 tahun.

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan luar sekolah. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebab tingkat pendidikan menjadi ukuran maju tidaknya masyarakat tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan pengetahuan dan wawasannya sempit sehingga konsekuensi kesehatan reproduksi yang ditimbulkan karena nikah usia muda tidak terpikirkan. Perkawinan diusia muda dapat mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga kehilangan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal hidup untuk masa depan. Sebagian besar pasangan muda ini menjadi tergantung dengan orang tua, sehingga kurang dapat mengambil keputusan sendiri. (Lestari & Arifin, 2022)

Pendidikan mempengaruhi perilaku manusia dalam suatu masyarakat sehingga dapat merubah kebiasaan-kebiasaan tradisional secara bertahap termasuk kebiasaan nikah pada usia dini. Keadaan semacam ini sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, misalnya dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar waniat atau gadis yang akan dinikahkan dengan alasan ingin melanjutkan atau menyelesaikan

pendidikan terlebih dahulu. Pada keadaan lain, seorang wanita yang sudah dipinang dapat menunda pernikahannya dengan alasan masih sekolah.

Persepsi masyarakat tentang pernikahan dini di Dusun Curah Bamban sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan anak menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan berinisial SA salah seorang Tokoh Masyarakat di Dusun Curah Bamban, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut persepsi saya yang saya ketahui yang menikah atau pasangan pengatin di Dusun Curah Bamban di tahun 2022-2023 ini ada beberapa yang berusia dini atau muda sekali antara berusia dari 16 tahun sampai 18 tahun dan mereka biasanya yang menikah di usia muda ini, tingkat pendidikan mereka rendah cuman sampai tamatan SMP atau putus sekolah di bangku SMA karena menikah di usia muda, termasuk juga orang tua dari pasangan pengatin ini bahkan mereka hanya lulusan SD, mau tidak mau karena keinginan dari anak terpaksa mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan anak tersebut”. (Hasil Wawancara tanggal 29 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan berinisial AA salah seorang Tokoh Agama, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya dari segi agama, seseorang yang sudah baliq sudah diperbolehkan untuk menikah akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah adanya aturan batasan usia yang diatur oleh pemerintah yang sudah ditetapkan di Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia perkawinan. Memang benar secara agama tidak masalah dan tidak ada larangan bagi seseorang yang sudah baliq boleh menikah selama anak tersebut sudah siap juga mau dan bukan atas dasar paksaan tapi yang menjadi problemnya adalah mereka yang nikah ini rata-rata tingkat pendidikannya masih rendah sehingga berpengaruh terhadap mempercepat keinginan mereka nikah di usia muda”. (Hasil Wawancara tanggal 29 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan berinisial SW salah seorang Tokoh Masyarakat, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya pernikahan dini ini tidak diwajibkan karena dengan tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan emosional yang tidak matang dan akan membuat persiapan secara mental maupun fisik kurang. Mengapa saya mengatakan hal seperti itu, karena saya pada tahun 1983 yang dimana usia saya pada waktu itu masih belia saya sudah dijodohkan. Maka dari itu saya berani mengatakan tidak wajar karena saya mengalaminya sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga orang informan tersebut membenarkan bahwa Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Pendidikan Terjadinya Pernikahan Dini di Dusun Curah Bamban penyebabnya terjadinya karena faktor pendidikan yang rendah, persepsi masyarakat sangat setuju karena hal itu terjadi di Dusun Curah Bamban. Pernikahan dini berhubungan dengan kemiskinan, pertukaran ekonomi saat perkawinan dan pendidikan rendah. Pernikahan ini berdampak pada kehidupan sosial gadis remaja. Kemampuan dalam membuat keputusan, kesehatan reproduksi dan perilaku seksual serta kemampuan bernegosiasi dengan pasangan dan keluarga mengenai perilaku sehat. Pernikahan di usia muda yang terdorong oleh alasan kemandirian dan terbebas dari pengaruh dari orang tua berhubungan dengan sikap yang terbangun antara anak dan orang tua. Hal ini berhubungan dengan cara orang tua menerapkan pola pengasuhan kepada anak, dari cara pengasuhan orang tua yang tidak demokratis kepada anak yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa memiliki keleluasaan dalam menentukan sebuah pilihan yang terbaik bagi dirinya. Ditunjang lagi dengan pemahaman dan pendidikan orang tua yang sangat rendah terutama pada pemahaman ditingkat keluarga yang tidak baik kepada anak remaja perempuan seperti perempuan yang sudah dewasa, akan tetapi belum berkeluarga maka akan dipandang sebagai aib oleh keluarga sehingga orang tua lebih memilih untuk mempercepat pernikahan anak perempuannya.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak persepsi dalam masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini, masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini sesuatu yang dapat menghambat perkembangan anak untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam mencapai cita-citanya. Adapun persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini adalah faktor rendahnya ekonomi dan pendidikan yang rendah. Persepsi masyarakat terhadap faktor pendidikan yang rendah sangat setuju karena dengan rendahnya pendidikan maka orang tua akan mempercepat pernikahan usia muda bagi anak-anaknya. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap faktor rendahnya ekonomi penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi faktor ekonomi akibat keterbatasan dan kemiskinan sehingga menginginkan anaknya untuk segera melepas masa lajangnya untuk menikah di usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Demartoto, A., Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, P., & KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA Erwinsyah, D. DI. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia. 7(1), 27–42.
- Jayanti, A. (2021). Perilaku pernikahan dini masyarakat di Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe ditinjau dari theory of reasoned action. Indonesian Journal of Education and Humanity, 1(1), 54–62. <http://ijoejm.rcipublisher.org/index.php/ijoejm/article/view/8>
- Lestari, M. D., & Arifin, Z. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai. Pinsi, 2(1)(1), 53–64. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3274255&val=28750&title=Persepsi Masyarakat Tentang Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Rahong Utara Kabupaten Manggarai>
- Rudiana. (2020). PERSEPSI MASYARKAT TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten). Skripsi.